

HUKUM TATA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar)

Amatullah¹ Kurniati² Arif Rahman³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: amatullahama41@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation of policies in emergencies carried out by the government in terms of handling Covid-19 in Makassar City, the views of siyasah dusturiyah regarding constitutional law in emergencies in handling Covid-19. Regarding the abnormal (emergency) state of the country, appropriate actions can be based on ordinary law because the ordinary legal system cannot be applied as it should, to deal with the situation during the Covid-19 pandemic. This research is a field research using a Normative Syar'i approach and an Empirical juridical approach. Based on the results of this study, following the central government's stipulation regarding the Covid-19 pandemic emergency policy from several issued regulations such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB), health quarantine and social assistance for the community, the Makassar City government implemented The policy stipulations are in accordance with central government policy regulations. In the siyasah dusturiyah perspective in implementing the functions and functions and authority of the state, the government in carrying out its duties as a state administration official is tasked with making a policy to realize the benefit of the community.

Keywords: Covid-19; Constitutional Law; Siyasah Dusturiyah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, penerapan kebijakan dalam keadaan darurat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 di Kota Makassar, pandangan siyasah dusturiyah mengenai hukum tata negara dalam keadaan darurat dalam penanganan Covid-19. Terkait dengan keadaan negara yang tidak normal (darurat) tersebut, tindakan yang tepat dapat didasarkan pada hukum yang biasa karena sistem hukum biasa tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya, untuk mengatasi keadaan pada saat pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Normatif Syar'i dan pendekatan yuridis Empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah, sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat mengenai kebijakan darurat pandemi Covid-19 dari beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkab

seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karantina kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat, pemerintah Kota Makassar menjalankan ketetapan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan kebijakan pemerintah pusat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah dalam penerapan fungsi dan fungsi dan kewenangan negara, pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara, bertugas membuat suatu kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Covid-19; Hukum Tata negara; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia telah digemparkan dengan adanya perihwal wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus jenis terbaru yaitu *Corona Virus Disease* atau yang diketahui sekarang *Covid-19*.¹ *Covid-19* adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh jenis terbaru SARS-Cov-2, *Covid-19* ini dapat menimbulkan berbagai gejala gangguan pernapasan akut, misalnya batuk, demam di atas 38°C dan sesak nafas bagi manusia.² Organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization (WHO)* menetapkan *Covid-19* sebagai *Health Emergency of International Concern (PHEIC)*³ dikarenakan *Covid-19* dapat menimbulkan ancaman bagi banyak negara dan membutuhkan penanganan yang mendesak

Penyebaran *Covid-19* hampir melanda semua negara yang ada di dunia dikarenakan penyebarannya sangat cepat.⁴ Berbagai upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing negara dalam menekan jumlah penyebaran wabah *Covid-19*, seperti mengurangi aktivitas diluar ruangan dan menutup perkantoran, serta menerapkan kebijakan *lockdown* dan meliburkan sekolahan.⁵ Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*.

Berlandaskan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

¹ Abdul Syatar dkk. “Darurat Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, no. 1 (2020): 1-13.

² Kementerian Kesehatan. *Hindari Lansia dari Covid-19*. Diakses 15 Februari 2023. <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>

³ World Health Organization. *Statement on the Second Meeting of the International Health Regulation (2005) Emergency Committee Regarding the outbreak of Novel Coronavirus Regulation (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. Diakses 15 Februari 2023. [Statement on the second meeting of the International Health Regulations \(2005\) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus \(2019-nCoV\) \(who.int\)](https://www.who.int/news-room/press-releases/2020/02/11-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-nCoV)-(who.int))

⁴ Sri Windasari dan St. Halimang. “Kepemimpinan Kepala Desa Lempangang Kabupaten Gowa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 187-197.

⁵ Haerani Pratiwi dkk. “Penerapan Prinsip Good Governance pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 209-219.

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”⁶ dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”⁷. Terkait dengan hal tersebut presiden Indonesia yang mana bertindak sebagai pemerintah Indonesia memutuskan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Keppres No. 11 Tahun 2020). Merujuk pada hal tersebut, pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, menyatakan “upaya pananggulangan wabah yaitu penyelidikan epidermologis; pemeriksaan; pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya⁸ dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Terkait dengan keadaan negara yang tidak normal tersebut akibat adanya wabah *Covid-19*, tindakan yang tepat dapat didasarkan pada hukum yang biasa karena sistem hukum biasa tidak dapat diterapkan dengan semesitanya⁹, untuk mengatasi keadaan pada saat pandemi *Covid-19*. Jika permasalahan keadaan tersebut dikaitkan dengan konsep darurat dalam islam, maka selaras dengan firman Allah Q.S Al- Baqarah 2: 173.

Berdasarkan uraian di atas dalam kaitannya dengan penerapan Hukum Tata Negara Darurat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait “Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanganan *Covid-19* Perspektif Siyasah Dusturiyah Studi Kasus pada Pemerintah Kota Makassar”

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif syar’i, yaitu pendekatan dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VII, pasal 22.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab III, pasal 12.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*, bab I, pasal 5.

⁹ Rahmawati Muda dan Halimah Basri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Masa *Covid-19* Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 316-325.

¹⁰ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling besar dibandingkan yang lainnya.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kebijakan Darurat Covid-19 di Kota Makassar

Dalam mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19 menyebar luas kedalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan darurat untuk menanganinya. Salah satu bentuk kebijakan darurat yang dibuat oleh pemerintah yaitu Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruaratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.¹²

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah penyebaran Covid-19 yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Peraturan ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, sejalan dengan pernyataan Bapak Abdul Gafur salah satu staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah, beliau memberikan pernyataan bahwa:

*“Langkah yang pertama dilakukan kemarin yaitu, melakukan rapat dan koordinasi. Di dalam rapat tersebut, langsung di bentuk Satgas Covid-19. Menerapkan strategi, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pembatasan aktifitas kantor (WFH) sampai dengan 60%, Pembatasan aktifitas di tempat umum, Pembatasan sistem belajar, semua dialihfungsikan ke sistem pembelajaran online” (Wawancara, 15 Desember 2022)*¹³

Pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial berskala Besar) guna untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan PSBB sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. tentang karantina Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah menunjang pemberlakuannya, pemerintah menerbitkan dua peraturan yaitu, Peraturan

¹¹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*. (Yogyakarta: Pelajar, 1999): 14.

¹² Andi Titah Niagara Unga Putri dkk. “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021.” *Qadauna* 4, no 1 (2022): 100- 121.

¹³ Abdul Gafur, staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, 15 Desember 2022.

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksudkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan aktivitas penduduk di suatu wilayah tertentu yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.¹⁴ Agar bisa mentukan PSBB, suatu wilayah harus memenuhi kriteria. Sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, suatu wilayah Provinsi/Kata/Kabupaten untuk dapat ditetapkan PSBB Harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Jumlah Kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
- terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020, Kota Makassar termasuk dalam kota yang memenuhi kriteria penerapan PSSB, karena sejalan dengan pernyataan Ibu Zakiah Drajat, salah satu PNS Dinas Kesehatan Kota Makassar, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sekitar pada pertengahan Bulan Maret kasus pertama muncul di Kota Makassar, dimana kasus pertama muncul itu sudah meninggal orangnya, dan hasilnya ada keluar bahwa ternyata terinfeksi Covid-19, tetapi pada waktu itu dicurigainya sebenarnya bukan Covid-19, karena pulang dari umrah MERS-Cov, tetapi setelah uji lab langsung dan yang ternyata keluar hasilnya Covid-19. Disitulah Kasus pertama di Kota Makassar. Akan tetapi dari hasil kasus terkonfirmasi tersebut. Alhamdulillah kita tidak menemukan kasus tambahan, tidak ada tambahan dari kontak eratnya. Tetapi ada tambahan kasus baru dan di dan ditemukannya itu bukan dari kasus konfirmasi pertama, melainkan kasus kedua ditemukan, pulang dari luar pertemuan luar kota di Bogor, yaitu pertemuan gereja yang diikuti oleh seluruh petinggi-petinggi nonis(gereja) disana, sepulang dari itu bertambah terus kasus di Kota Makassar dan ini tidak ada kaitannya dari kasus pertama tadi. Selanjutnya setelah pulang dari pertemuan di luar kota itu, terjadi penularan di masyarakat, artinya kasus kedua ini terjadi penularan di masyarakat, bertambah terus dan terjadi penularan di masyarakat, artinya kasus ini menularkan lagi ke yang lain. seperti itu. Malah waktu itu, satu kasus itu sampai 700 sampai 1.000 per hari”(Wawancara, Senin, 27 Desember 2022)¹⁵

¹⁴ Fina Damayanti dan Musyifah Ilyas. “Dampak Penerapan PSBB Terhadap Masyarakat pada Masa Covid-19 di Desa Julupa’mai Kabupaten Gowa Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 198-20.8.

¹⁵ Zakiah Drajat, PNS Dinas Kesehatan Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, 27 Desember 2022.

Dari pernyataan Ibu Zakiah Drajat, tersebut dapat diketahui bahwa penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar setelah adanya terkonfirmasi kasus kedua dan dari kasus kedua tersebut telah memenuhi kriteria dari penerapan kebijakan PSBB di Kota Makassar.

Penerapan kebijakan PSSB diberlakukan karena penularan wabah *Covid-19* di Makassar terus meningkat dan jumlah terkonfirmasi positif *Covid-19* meningkat secara cepat sehingga pemerinrah Kota Makassar mengambil tindakan menerapkan kebijakan PSBB guna untuk memperlambat penyebaran *Covid-19* sehingga jumlah terkonfirmasi positif *Covid-19* dapat menurun secara perlahan. Dalam penerapan kebijakan PSBB ada beberapa kebijakan yang menyertai seperti:

- Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*)
- Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distencing*)
- Kebijakan pembatasan fisik (*Physical Distancing*)
- Kebijakan penggunaan alat pelindung diri (menggunakan masker)
- Kebijakan menjaga kebersihan diri (cuci tangan)
- Kebijakan bekerja dan belajar di rumah (*Work/Study From Home*)
- Kebijakan menuna semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.¹⁶

Setelah kebijakan PSBB diterapkan tentu berdampak besar bagi masyarakat akibat keluarnya kebijakan tersebut, sehingga masyarakat tentunya melakukan sebagian besar aktivitasnya di rumahnya.¹⁷ Tentu dengan di berlakukanya kebijakan PSBB tentu memberikan banyak dampak bagi masyarakat salah satu dampak tersebut di sektor ekonomi.

Penyebaran *Covid-19* yang semakin hari semakin meningkat akan memperlama jatuhnya perekonomian, baik itu dimasyarakat maupun di sektor usaha, sehingga banyak masyarakat dirumahkan (Pemberhentian Hubungan Kerja).¹⁸ Penanganan dampak dari kemunduran di ssektor ekonomi tentu segera ditangani oleh pemerintah, seperti memberikan berupa bantuan sosial kepada masyarakat dengan menerbitkan kebijakan keuangan sebagai salah satu upaya cepat dan luar biasa dalam menghadapi *Covid-19*.

¹⁶ Darmin Tuwu. "Kebijakan Pemerintah Dalam penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicho* 3, no. 2 (2020): 287- 278.

¹⁷ Subehan Khalik. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islama di Masa Pandemi." *Al- Risalah* 20, no.1 (2020) 1- 15.

¹⁸ Nurul Pratiwi dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 746- 758.

Kementerian Sosial mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Tunai dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹⁹ Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak ekonomi masyarakat akibat *Covid-19*.

Mengenai program bantuan sosial yang di keluarkan oleh pemerintah, maka penjelasan Ibu Hatam, S. Sos. salah satu staff Dinas Sosial Kota Makassar, beliau memberikan penjelasan yang mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial Kota Makassar memberikan bantuan kepada masyarakat bagi yang terkena dampak Covid-19, masyarakat yang diberi bantuan dengan syarat, terpapar Covid-19, yang tidak bekerja, masyarakat yang di PHK, tukang ojek on-line. tapi bantuan itu diberikan kalau punya KK dan KTP Makassar”(Wawancara, 5 Januari 2023)²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hatma, S. Sos, dapat diketahui bahwa masyarakat yang diberi bantuan dari Dinas Sosial Kota Makassar harus tercatat sebagai warga Kota Makassar.

2. Perspektif Siyasa Dusturiyah terhadap Hukum Tata Negara Darurat Penanganan Covid-19

Aktifitas di setiap wilayah itu merupakan tolak ukur berkembangnya wilayah itu. Namun demikian yang menjadi kendala hingga hambatnya perkembangan suatu wilayah, yaitu kurangnya akses dalam hal ini misalkan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga jaringan telpon, dan inilah kenyataan yang terjadi. Maka apapun potensi wilayah itu bahkan pemerintahnya, lalu hal yang tersebut diatas belum terpenuhi maka proses dan perjalanan untuk melakukan misi perkembangan wilayah itu akan terhambat dan lamban.²¹

Siyasa dusturiyah memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²² Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam

¹⁹ Republik Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

²⁰ Hatma. staf Dinas Sosial Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, 5 Januari 2023.

²¹ Saiful dan Alimuddin, "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggai Timur)", *Siyasatuna* 2 no.1 (2021): 200-206

²² Muh. Khaerul dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 403- 412.

pemerintahan dan negara menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan Bersama. Dalam Islam pemimpin merupakan adalah pelayan dari suatu kaum, sebagaimana Sabda Rasulullah Saw, yang terjemahnya:²³

“Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka”

Pemerintahan memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, serta menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Maka pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara, bertugas untuk membuat suatu kebijakan.²⁴ Seperti dalam hal ini dengan adanya wabah virus Covid-19 pemerintah membuat beberapa kebijakan darurat, yaitu berkaitan dengan penanganan dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Sekalipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab individu²⁵, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi, ada keadaan-keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah, baik bagi individu maupun bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum asalnya. Bagi individu Allah telah membolehkan bagi orang yang mengalami keadaan darurat misalnya orang yang tidak menemukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, sehingga ia terpaksa makan makanan yang diharamkan dengan syarat sekedar untuk bisa bertahan hidup, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173:

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, dara, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (mamakannya) sedang dia tidak mengingatkannya dan tidak (pula)melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang”.

²³ Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 29- 40.

²⁴ Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020) 58- 63.

²⁵ Nur Azzah Fadila dan Alimuddin. “Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 384- 392.

Sebagaimana Allah membolehkan bagi individu untuk melakukan hal yang pada dasarnya dilarang oleh Allah pada saat darurat, maka bagi pemerintah dalam beberapa keadaan darurat diperbolehkan juga untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum asal yang telah diturunkan oleh Allah, karena pemerintah berkewajiban untuk menjaga negara dan umat dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.

KESIMPULAN

Beberapa kebijakan darurat yang dibuat oleh pemerintah yaitu : Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruaratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Tunai dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Siyasah dusturiyah memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan darurat *Covid-19* yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 yang menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan bertindak bagi orang yang mengalami keadaan darurat misalnya orang yang tidak menemukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, hal tersebut selaras dengan keadaan *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 29- 40.
- Damayanti , Fina dan Musyfikah Ilyas. "Dampak Penerapan Terhadap Masyarakat pada Masa Covid-19 di Desa Julupa'mai Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 198-208.
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020) 58- 63.
- Khalik, Subehan. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islama di Masa Pandemi." *Al- Risalah* 20, no.1 (2020) 1- 15.
- Khaerul, Muh. dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 403- 412.

- Muharis, Abdul dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.
- Muda, Rahmawati dan Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022) 316- 325.
- Pratiwi, Haerani dkk. "Penerapan Prinsip Good Governance pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 209-219.
- Putri, Andi Titah Niagara Unga dkk. "Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021." *Qadauna* 4, no 1 (2022): 100- 121.
- Pratiwi, Nurul dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 746- 758.
- Syatar, Abdul dkk. "Darurat Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Diseasa 2019 (Covid-19) *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, no. 1 (2020): 1-13.
- S, Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin. "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 384- 392.
- Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publico* 3, no. 2 (2020): 287- 278.
- Windasari, Sri dan St. Halimang. "Kepemimpinan Kepala Desa Lumpang Kabupaten Gowa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 187- 197.

Buku

Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*. (Yogyakarta: Pelajar, 1999): 14.

Peraturan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VII, pasal 22.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab III, pasal 12.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*, bab I, pasal 5.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Website

World Health Organization. *Statement on the Second Meeting of the International Health Regulation (2005) Emergency Committee Regarding the outbreak of Novel Coronavirus Regulation (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-NCoV)*. Diakses 15 Februari 2023. [Statement on the second meeting of the International Health Regulations \(2005\) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus \(2019-nCoV\) \(who.int\)](https://www.who.int/news-room/feature-stories/statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

Kementrian Kesehatan. *Hindari Lansia dari Covid-19*. Diakses 15 Februari 2023. <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>

Wawancara

Abdul Gafur, staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, 15 Desember 2022.

Drajat, Zakiah. PNS Dinas Kesehatan Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, 27 Desember 2022.

Hatma. staf Dinas Sosial Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, 5 Januari 2023.